

## ABSTRAK

**Ilmiatun Na'im, 2030110024, Nafkah Keluarga Perspektif Mubadalah (Studi Analisis Ayat-Ayat Nafkah Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir).**

Problematika mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan masih sering diperdebatkan di kalangan masyarakat. Masyarakat umum memandang laki-laki dan perempuan merupakan sosok yang berbeda. Perbedaan itu tampak dalam hal pendidikan, kekuatan, kesempatan dalam bekerja maupun permasalahan yang berkaitan dengan proses pemenuhan nafkah. Pandangan masyarakat umum bahwa pemenuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami dan istri hanya ditunjukkan pekerjaan domestik. Akan tetapi, pada zaman modern ini banyak istri yang bekerja dan membantu suami dalam proses pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan penulis tertarik dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan nafkah keluarga. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, maka penulis membahas mengenai nafkah keluarga yang merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, bukan tanggung jawab suami saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Faqihuddin Abdul Kodir dalam menanggapi permasalahan nafkah keluarga dengan menerapkan konsep kesalingan (*mubadalah*) dalam rumah tangga. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu metode tematik (*maudu'i*) yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nafkah keluarga kemudian dianalisis menggunakan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pasangan suami istri harus menerapkan konsep kerja sama dan kesalingan dalam rumah tangga. Kesalingan dalam rumah tangga dapat diterapkan dalam permasalahan nafkah keluarga. Nafkah keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Mereka harus saling membantu, saling menguatkan, dan saling berusaha dalam proses pemenuhan nafkah keluarga. Apabila seorang suami tidak mampu untuk bekerja, maka seorang istri harus berkontribusi dalam proses pemenuhan nafkah dengan cara bekerja di ruang publik. Karena nafkah keluarga dibebankan kepada seseorang yang mampu dan memiliki kesempatan lebih dalam proses mencari nafkah. Ketika pasangan suami istri telah menerapkan konsep kesalingan dalam rumah tangga, maka akan menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

**Kata Kunci : Keluarga, Nafkah, Qira'ah Mubadalah**